



**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN**

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 30
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PROSEDUR TETAP OPERASIONAL
PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membahas dan menyikapi berbagai dampak dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, serta untuk mengantisipasi berbagai dampak dari isu nasional maupun daerah dirasa perlu dilakukan koordinasi, kerjasama, serta keterpaduan dari berbagai unsur Lembaga terkait sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi serta adanya keterpaduan kerja dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 30 Tahun Forum Koordinasi Pejabat Pemerintahan dan Vertikal di Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PROSEDUR TETAP OPERASIONAL PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 30) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

- 1. Diantara Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 3A, sehingga keseluruhan Pasal 3A berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 3A

Anggota satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c dan Linmas Rakyat Terlatih Cepat sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.

- 2. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 36

- (1) Pembiayaan satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c dan Linmas Rakyat Terlatih Cepat sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pembayaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2015

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR